

RETRIBUSI- KENARI-TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
2015

PERWAL KOT.SMI NO.27, BD NO.28, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
KENARI DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dengan telah diserahkannya pengelolaan kawasan wisata dan olahraga kenari dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Sukabumi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang menyatakan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi lain di Kota Sukabumi selain tempat rekreasi Taman Wisata Air Panas Cikundul ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi, maka perlu ditetapkan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kenari dengan Peraturan Walikota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2010, Perda Kot. Smi No. 16 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 7 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kenari di Kota Sukabumi, sebagai berikut :
 1. kolam renang : umum Rp 10.000,00/orang/hari, anak-anak Rp 4.500,00/orang/hari, dewasa , Rp 5.000,00/orang/hari;
 2. lapangan futsal : umum Rp 100.000,00/jam, anak sekolah Rp 50.000,00/jam
 3. kantin : Rp 750.000,00/bulan
 4. aula : Rp 1.000.000,00/hari.dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Sukabumi dengan Pendapatan Asli Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Oktober 2015.
- Ketentuan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kenari, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.